




## Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Kajian Literatur Mengenai Penyimpangan dan Implikasinya

Sutanto <sup>1✉</sup>

Magister Pendidikan Dasar, Universitas Muria Kudus, Indonesia

Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Indonesia

email : [202303096@std.umk.ac.id](mailto:202303096@std.umk.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license  
Copyright © 2024 by Author  
Published by Forum Guru Wiyata Bhakti

### Abstract

*The school zoning policy in Indonesia is implemented to enhance equitable access to education and reduce disparities between schools. However, the implementation of this policy often encounters deviations that hinder its primary objectives. This study aims to review the existing literature on the deviations in the implementation of the school zoning policy in Indonesia. The research method used is a literature review by collecting and analyzing various relevant sources. The results show that deviations such as falsification of domicile addresses, manipulation of administrative documents, lack of socialization, inadequate technical infrastructure, and weak supervision are some of the main challenges. These deviations have serious implications for equitable access and quality of education. Proposed policy recommendations include improving socialization, strengthening supervision, enhancing technical infrastructure, equalizing school quality, community participation, flexibility in zoning policy, periodic evaluation, and inter-agency collaboration. This study also has several limitations, including reliance on secondary sources and the lack of in-depth statistical analysis. Therefore, further research is needed to gain a deeper understanding of the implementation of the school zoning policy in Indonesia.*

**Keywords:** School zoning policy; equitable access to education; implementation deviations; education quality; socialization; supervision; technical infrastructure

### Abstrak

Kebijakan zonasi sekolah di Indonesia diimplementasikan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali mengalami penyimpangan yang menghambat pencapaian tujuan utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur yang ada mengenai penyimpangan dalam implementasi kebijakan zonasi sekolah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan seperti pemalsuan alamat domisili, manipulasi dokumen administrasi, kurangnya sosialisasi, infrastruktur teknis yang tidak memadai, serta pengawasan yang lemah merupakan beberapa tantangan utama. Penyimpangan ini memiliki implikasi serius terhadap pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, peningkatan infrastruktur teknologi, pemerataan kualitas sekolah, partisipasi masyarakat, fleksibilitas dalam kebijakan zonasi, evaluasi berkala, dan kolaborasi antar lembaga. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, termasuk ketergantungan pada sumber sekunder dan kurangnya analisis statistik mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam mengenai implementasi kebijakan zonasi sekolah di Indonesia.

### Article History:

Received 2024-07-14

Revised 2024-07-18

Accepted 2024-07-18

### DOI:

[10.5281/zenodo.12741426](https://doi.org/10.5281/zenodo.12741426)

**Kata Kunci:** Kebijakan zonasi; pemerataan akses Pendidikan; penyimpangan implementasi; kualitas Pendidikan; sosialisasi; pengawasan; infrastruktur teknologi

## PENDAHULUAN

Kebijakan zonasi sekolah di Indonesia diimplementasikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah. Zonasi sekolah adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan zona tempat tinggal, yang bertujuan untuk memastikan setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas tanpa harus melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggalnya. Dasar hukum dari kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, tanpa diskriminasi kecuali untuk sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu (Permendikbud, 2021).

Tujuan utama dari kebijakan zonasi sekolah adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sering timbul dalam sistem pendidikan, seperti pemusatan peserta didik di sekolah-sekolah favorit yang menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah. Dengan menerapkan sistem zonasi, pemerintah berharap dapat meningkatkan pemerataan pendidikan dengan memastikan semua sekolah memiliki komposisi peserta didik yang beragam dan seimbang, mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang dianggap favorit dengan sekolah-sekolah yang kurang diminati, memperbaiki infrastruktur sekolah melalui motivasi pemerintah daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan dengan memperkuat rasa memiliki terhadap sekolah-sekolah di zona mereka.

Implementasi kebijakan zonasi sekolah di berbagai daerah di Indonesia sering kali mengalami penyimpangan yang menghambat tercapainya tujuan utama kebijakan tersebut. Di Kota Yogyakarta, salah satu penyimpangan utama adalah kecurangan administrasi yang dilakukan oleh beberapa orang tua, seperti pemalsuan alamat domisili untuk memastikan anak mereka diterima di sekolah-sekolah favorit. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai sistem zonasi menyebabkan banyak orang tua tidak memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga banyak muncul aduan dan keluhan dari masyarakat. Ketidakmerataan distribusi sekolah di berbagai wilayah juga menimbulkan masalah, dengan beberapa area mengalami kekurangan sekolah yang memadai, menyebabkan penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu dan menciptakan area blankspot tanpa sekolah. Penyimpangan-penyimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya di lapangan, yang memerlukan perbaikan dalam sosialisasi, pengawasan, dan distribusi fasilitas pendidikan yang lebih merata (Kussetyaningsih, 2021).

Di Provinsi Jawa Tengah, pemalsuan dokumen seperti surat keterangan domisili (SKD) menjadi salah satu penyimpangan yang sering terjadi. Banyak orang tua memalsukan SKD atau memanipulasi data administrasi kependudukan untuk memenuhi persyaratan zonasi. Selain itu, kesenjangan dalam distribusi sekolah negeri menyebabkan beberapa daerah kekurangan sekolah yang memadai, sehingga terjadi penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu dan menciptakan ketidakadilan akses pendidikan. Kurangnya akses teknologi bagi masyarakat miskin juga membuat mereka kesulitan dalam melakukan pendaftaran online, sehingga memperbesar potensi diskriminasi (Putranti et al., 2023). Di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) juga masih terjadi, terutama dengan adanya potensi kecurangan yang dilakukan oleh orang tua, termasuk manipulasi data administrasi dan pemanfaatan oknum tertentu untuk memastikan anak mereka diterima di sekolah unggulan. Kebijakan sistem zonasi ini juga mendorong orang tua yang masih memegang perspektif sekolah unggul untuk mencari alternatif lain, seperti menyekolahkan anak mereka di lembaga pendidikan agama yang tidak menerapkan sistem zonasi (Salim & Nora, 2022).

Selain itu, implementasi kebijakan zonasi sekolah di Kota Padang Panjang juga mengalami berbagai penyimpangan. Kurangnya sosialisasi kebijakan zonasi kepada masyarakat menyebabkan banyak orang tua calon peserta didik tidak memahami mekanisme baru penerimaan peserta didik, yang menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan saat pendaftaran. Ketersediaan sekolah yang belum merata membuat

beberapa daerah mengalami kekurangan sekolah yang memadai, sehingga calon peserta didik harus bersekolah di lokasi yang jauh dari tempat tinggal mereka. Prioritas jarak dalam sistem zonasi sering kali menyebabkan penurunan motivasi belajar siswa, terutama bagi mereka yang tidak dapat bersekolah di tempat yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka (Pratama & Ernawati, 2023). Kasus terbaru yang memperkuat bukti adanya penyimpangan dalam implementasi kebijakan zonasi adalah temuan pemalsuan piagam di PPDB Kota Semarang, di mana ditemukan adanya manipulasi dokumen untuk memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik baru. Penyimpangan-penyimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya di lapangan. Untuk memastikan tujuan kebijakan zonasi tercapai, diperlukan perbaikan dalam sosialisasi, pengawasan, dan distribusi fasilitas pendidikan yang lebih merata (Fauziah & Hardiyanto, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur yang ada mengenai penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi kebijakan zonasi sekolah di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui kajian literatur ini adalah:

1. Apa saja bentuk penyimpangan yang terjadi dalam implementasi kebijakan zonasi sekolah di berbagai daerah di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam implementasi kebijakan zonasi sekolah?
3. Bagaimana dampak penyimpangan tersebut terhadap pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia?
4. Apa saja rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki implementasi kebijakan zonasi sekolah agar tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat tercapai?

Melalui kajian literatur ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki implementasi kebijakan ini di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kajian literatur* berdasarkan pedoman yang disusun oleh Creswell untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan mengenai penyimpangan dalam implementasi kebijakan zonasi sekolah di Indonesia (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti dari berbagai perspektif dan sumber yang kredibel. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal akademik yang dipublikasikan di jurnal bereputasi, laporan dari instansi pemerintah seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berita dan laporan dari media massa, serta buku dan dokumen lainnya yang membahas kebijakan zonasi sekolah dan implementasinya di Indonesia.

Kriteria inklusi untuk literatur yang dipilih mencakup artikel dan laporan yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas data, literatur yang secara langsung membahas implementasi kebijakan zonasi sekolah di Indonesia, sumber yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, serta studi yang memiliki metodologi yang jelas dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kriteria eksklusi mencakup literatur yang tidak relevan dengan topik penelitian, sumber yang tidak dapat diakses secara penuh atau hanya tersedia dalam bentuk abstrak, serta artikel yang diterbitkan di *jurnal predator* atau sumber yang kredibilitasnya diragukan.

Prosedur analisis literatur dilakukan melalui beberapa tahap (Bowen, 2009). Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kedua, literatur yang terkumpul diklasifikasikan dan dikategorisasi ke dalam topik-topik tertentu seperti bentuk penyimpangan, faktor penyebab, dan dampaknya. Ketiga, dilakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dikaji, dengan proses pengkodean data dan pengelompokan kode-kode tersebut menjadi tema yang lebih luas. Keempat, temuan-temuan dari berbagai sumber disintesis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai penyimpangan dalam implementasi kebijakan zonasi sekolah. Kelima, hasil kajian literatur disusun dalam bentuk artikel ilmiah yang sistematis dan komprehensif, yang mencakup temuan-temuan utama dan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2024. Pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penyimpangan dalam

implementasi kebijakan zonasi sekolah di Indonesia serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian mengenai kebijakan zonasi PPDB di Indonesia menunjukkan berbagai temuan utama yang memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan penyimpangan yang terjadi di berbagai daerah. Di Kota Yogyakarta, kebijakan zonasi yang didukung oleh sistem daring dan kebijakan yang jelas masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sosialisasi mengenai aturan dan mekanisme zonasi, yang menyebabkan banyak orang tua tidak memahami prosedur yang berlaku. Hal ini mengakibatkan banyak muncul aduan dan keluhan dari masyarakat. Selain itu, terdapat kecurangan administrasi yang dilakukan oleh orang tua, seperti pemalsuan alamat domisili untuk memastikan anak mereka diterima di sekolah-sekolah favorit. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah terstruktur dengan baik, implementasinya masih memerlukan perbaikan untuk mencapai tujuan pemerataan pendidikan (Kusetyaningsih, 2021).

Di Provinsi Jawa Tengah, kebijakan zonasi juga belum sepenuhnya adil karena masih terjadi pemalsuan dokumen seperti surat keterangan domisili. Pemalsuan dokumen ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi masih menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yang berdampak pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Ketidakadilan ini membuat kebijakan zonasi belum mampu mengatasi kesenjangan akses pendidikan secara efektif (Putranti et al., 2023).

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kecurangan dalam PPDB masih sering terjadi. Manipulasi data administrasi oleh orang tua untuk memastikan anak mereka diterima di sekolah unggulan menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang ditemukan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini menambah kompleksitas masalah yang dihadapi dalam implementasi zonasi (Salim & Nora, 2022).

Penelitian di Kota Padang Panjang menemukan bahwa kendala utama dalam implementasi kebijakan zonasi adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini. Banyak orang tua yang memanipulasi alamat domisili agar anak mereka bisa diterima di sekolah favorit. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan pemerataan pendidikan, karena sekolah-sekolah favorit masih menjadi pilihan utama dan menumpuk pendaftarannya, sedangkan sekolah-sekolah lain kekurangan siswa (Pratama & Ernawati, 2023).

Kasus terbaru di Kota Semarang menunjukkan adanya pemalsuan piagam dalam proses PPDB. Penyelidikan oleh kepolisian menemukan adanya manipulasi dokumen untuk memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik baru. Kasus ini memperkuat bukti bahwa penyimpangan dalam implementasi kebijakan zonasi masih terjadi, dan perlu ada perbaikan dalam sosialisasi, pengawasan, dan distribusi fasilitas pendidikan untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik (Fauziah & Hardiyanto, 2024).

Di Kota Mataram, problematika dalam penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di sekolah dasar mencakup kurangnya infrastruktur teknis dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan ini. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan manipulasi data oleh orang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah favorit. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti kapasitas server dan jaringan internet yang terbatas, sering menjadi hambatan dalam proses pendaftaran online, yang menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem zonasi (Muammar, 2019).

Penelitian di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa peran Dewan Pendidikan dalam pengawasan kebijakan zonasi belum optimal. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi memungkinkan terjadinya kecurangan dan penyimpangan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Pengawasan yang lemah ini berdampak pada tidak tercapainya tujuan kebijakan zonasi dalam memastikan pemerataan akses pendidikan (Febri et al., 2024).

Selain itu, analisis penerapan sistem zonasi menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti infrastruktur teknis yang tidak memadai dan kurangnya sosialisasi menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam implementasi kebijakan ini. Di berbagai daerah, minimnya penguasaan digital oleh masyarakat dan kurangnya informasi yang disampaikan oleh dinas pendidikan menyebabkan banyak kesalahan dalam proses pendaftaran dan pemilihan sekolah (Syusilayarni et al., 2021).

Penelitian di Kota Padang menemukan bahwa pelaksanaan sistem zonasi bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan, namun masih ada kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan perdesaan, serta antara sekolah unggulan dan non-unggulan. Sosialisasi yang kurang optimal menjadi salah satu faktor

utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Meskipun dari segi sarana dan prasarana serta pendanaan sudah berjalan dengan baik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan mekanisme zonasi menyebabkan kebijakan ini belum bisa diimplementasikan secara efektif (Azhari & Suryanef, 2019).

Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo, cultural lag terjadi karena minimnya penguasaan digital dan sosialisasi yang kurang maksimal. Hal ini menghambat proses pendaftaran dan menyebabkan banyak kesalahan dalam pemilihan sekolah. Cultural lag ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap kebijakan baru memerlukan waktu dan upaya yang lebih besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat (Adiputra et al., 2019).

## Pembahasan

Penelitian mengenai kebijakan zonasi PPDB di Indonesia menunjukkan berbagai tantangan dan penyimpangan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Analisis mendalam terhadap temuan ini mengungkapkan beberapa faktor utama yang menyebabkan penyimpangan serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan kebijakan zonasi.

**Kurangnya Sosialisasi** Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan zonasi menyebabkan banyak orang tua dan calon peserta didik tidak memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, di Kota Yogyakarta, meskipun kebijakan zonasi didukung oleh sistem daring, kurangnya informasi yang jelas menyebabkan banyak orang tua melakukan kecurangan administrasi, seperti memalsukan alamat domisili untuk memasukkan anak mereka ke sekolah favorit (Kusetyaningsih, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur teknologi sudah tersedia, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini masih rendah.

**Infrastruktur Teknis yang Tidak Memadai** Infrastruktur teknis yang tidak memadai menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan zonasi. Di Kota Mataram, kapasitas server dan jaringan internet yang terbatas sering kali menyebabkan masalah dalam proses pendaftaran online. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan manipulasi data oleh orang tua untuk memastikan anak mereka diterima di sekolah favorit (Muammar, 2019). Keterbatasan infrastruktur ini menunjukkan bahwa upaya digitalisasi dalam penerapan kebijakan zonasi memerlukan dukungan teknis yang lebih baik.

**Pengawasan yang Lemah** Pengawasan yang tidak optimal dari pihak berwenang memungkinkan terjadinya kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan zonasi. Penelitian di Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan bahwa peran Dewan Pendidikan dalam pengawasan kebijakan zonasi belum maksimal, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (Febri et al., 2024). Pengawasan yang lemah ini berdampak negatif pada keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan.

**Kesenjangan Kualitas Sekolah** Kesenjangan kualitas antara sekolah-sekolah di satu wilayah mendorong orang tua untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah-sekolah yang dianggap lebih baik, meskipun berada di luar zona mereka. Di Kota Padang, penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan zonasi adalah untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan, masih terdapat kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan perdesaan, serta antara sekolah unggulan dan non-unggulan (Azhari & Suryanef, 2019). Ketidakmerataan ini bertentangan dengan tujuan zonasi untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi semua siswa.

**Manipulasi Data Administrasi** Manipulasi data administrasi oleh orang tua, seperti pemalsuan alamat domisili dan dokumen lainnya, merupakan penyimpangan yang umum terjadi. Di Jawa Tengah, pemalsuan dokumen seperti surat keterangan domisili menjadi salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan zonasi (Putranti et al., 2023). Manipulasi data ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam akses pendidikan yang seharusnya adil dan merata.

**Cultural Lag** Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo, terjadi cultural lag karena minimnya penguasaan digital dan sosialisasi yang kurang maksimal. Hal ini menghambat proses pendaftaran dan menyebabkan banyak kesalahan dalam pemilihan sekolah (Adiputra et al., 2019). Cultural lag ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap kebijakan baru memerlukan waktu dan upaya yang lebih besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

**Persepsi tentang Sekolah Favorit** Masyarakat masih memiliki pandangan bahwa sekolah-sekolah tertentu lebih unggul dibandingkan yang lain. Persepsi ini menyebabkan orang tua berusaha memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah favorit, meskipun harus melakukan berbagai kecurangan administratif. Di SMA



Negeri 2 Tasikmalaya, sistem zonasi belum efektif dalam menghilangkan pandangan masyarakat tentang sekolah favorit, yang terlihat dari tingginya jumlah pendaftar di sekolah tersebut (Nurjaningsih, 2021).

**Kurangnya Keterlibatan Masyarakat** Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses sosialisasi dan pengawasan kebijakan zonasi menyebabkan banyak informasi yang tidak sampai atau tidak dipahami dengan benar oleh masyarakat. Di Kota Padang Panjang, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan zonasi menjadi kendala utama dalam implementasinya (Pratama & Ernawati, 2023). Keterlibatan masyarakat yang minim membuat kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan efektif.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam implementasi kebijakan zonasi PPDB disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Untuk mengatasi penyimpangan ini, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam sosialisasi, pengawasan, infrastruktur teknis, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses penerapan kebijakan zonasi. Pemerintah dan pihak berwenang harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi penyimpangan ini agar tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat tercapai secara efektif.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam implementasi kebijakan zonasi memiliki implikasi serius terhadap pencapaian tujuan utama kebijakan tersebut, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Berikut adalah beberapa implikasi utama dari penyimpangan ini:

1. **Ketidakadilan dalam Akses Pendidikan:** Penyimpangan seperti manipulasi alamat domisili dan pemalsuan dokumen menyebabkan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Siswa yang seharusnya berhak mendapatkan tempat di sekolah sesuai zona mereka menjadi tergeser oleh siswa yang masuk melalui kecurangan administratif. Ketidakadilan ini bertentangan dengan prinsip dasar zonasi, yang bertujuan untuk memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka.
2. **Penurunan Motivasi dan Kualitas Belajar:** Kebijakan yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan siswa tidak dapat bersekolah di tempat yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Hal ini berdampak negatif pada motivasi belajar siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Siswa yang merasa terpaksa bersekolah di tempat yang tidak sesuai dengan keinginannya cenderung mengalami penurunan prestasi dan motivasi. Selain itu, sekolah-sekolah yang menjadi terlalu padat akibat manipulasi zonasi mungkin tidak dapat memberikan perhatian dan sumber daya yang cukup untuk mendukung semua siswa.
3. **Ketidakmerataan Kualitas Pendidikan:** Kesenjangan kualitas antara sekolah-sekolah favorit dan non-favorit semakin melebar akibat penyimpangan dalam zonasi. Sekolah-sekolah favorit menjadi terlalu padat, sementara sekolah-sekolah lain kekurangan siswa dan sumber daya. Ketidakmerataan ini bertentangan dengan tujuan zonasi untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Sekolah yang kekurangan siswa mungkin tidak dapat menawarkan program pendidikan yang sama berkualitasnya dengan sekolah yang padat, sehingga menurunkan standar pendidikan secara keseluruhan di wilayah tersebut.
4. **Erosi Kepercayaan Masyarakat:** Ketidakmampuan pemerintah dan pihak berwenang dalam mengatasi penyimpangan dan memastikan keadilan dalam penerapan kebijakan zonasi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Hal ini dapat berdampak jangka panjang pada partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan. Jika masyarakat merasa bahwa kebijakan zonasi tidak adil dan tidak transparan, mereka mungkin kurang mendukung kebijakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan.
5. **Inefisien Penggunaan Sumber Daya:** Penyimpangan dalam zonasi menyebabkan alokasi sumber daya pendidikan menjadi tidak efisien. Sekolah-sekolah favorit menjadi terlalu padat, memerlukan lebih banyak sumber daya, sementara sekolah lain kekurangan siswa dan sumber daya. Inefisiensi ini mengakibatkan pemborosan sumber daya dan tidak optimalnya pemanfaatan fasilitas pendidikan yang ada. Alokasi dana, guru, dan fasilitas mungkin tidak seimbang, menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
6. **Peningkatan Ketegangan Sosial:** Ketidakadilan dalam akses pendidikan dan ketidakmerataan kualitas sekolah dapat meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat. Orang tua dan siswa yang merasa dirugikan oleh sistem zonasi mungkin merasa tidak puas dan marah, yang dapat memicu konflik sosial. Ketegangan ini bisa berdampak pada stabilitas sosial dan merusak hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

7. **Pengaruh Negatif pada Kebijakan Pendidikan Lainnya:** Kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan zonasi dengan baik dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan lainnya. Jika kebijakan zonasi tidak berhasil mencapai tujuannya, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebijakan-kebijakan reformasi pendidikan lainnya, mengurangi dukungan masyarakat dan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola pendidikan secara efektif.

Penelitian di Amerika Serikat, kebijakan terkait pilihan sekolah bagi keluarga berpenghasilan rendah di Wake County, North Carolina, memberikan wawasan penting mengenai dampak kebijakan zonasi. Menurut studi yang dilakukan oleh Agostinelli et al. (2024), kebijakan ini meningkatkan komposisi teman sebaya di sekolah bagi keluarga berpenghasilan rendah namun juga menyebabkan penurunan kualitas sekolah bagi keluarga berpenghasilan tinggi. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki akses pendidikan, implementasinya menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kualitas pendidikan antara berbagai kelompok ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok berpenghasilan rendah dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan penurunan kualitas di sekolah-sekolah yang sebelumnya dianggap unggul.

Studi Brasil, kebijakan transportasi publik untuk mendukung mega-event seperti Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016 bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok berpenghasilan rendah. Namun, studi yang dilakukan oleh Pereira et al. (2019) menunjukkan bahwa kebijakan ini justru memperparah ketidakadilan sosio-spasial dalam akses terhadap peluang pendidikan dan pekerjaan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki aksesibilitas, manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh kelompok berpenghasilan tinggi, sementara kelompok berpenghasilan rendah tetap tertinggal. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa perencanaan dan pengawasan yang matang, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan dapat berakhir dengan memperburuk ketidakadilan yang sudah ada.

Penelitian oleh Rodríguez-Pose dan Storper (2020) mengenai deregulasi perumahan di kota-kota metropolitan menunjukkan bahwa deregulasi dan peningkatan zonasi (upzoning) tidak selalu efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan spasial. Mereka berpendapat bahwa deregulasi perumahan sering kali memperparah gentrifikasi dalam area metropolitan tanpa mengurangi ketidaksetaraan pendapatan secara signifikan. Mereka menemukan bahwa kebijakan deregulasi yang bertujuan meningkatkan pasokan perumahan di daerah-daerah makmur sering kali hanya memperbesar kesenjangan antara daerah tersebut dan daerah yang kurang berkembang. Ini menunjukkan bahwa kebijakan deregulasi yang bertujuan untuk memperbaiki akses perumahan di daerah-daerah makmur tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan pemerataan ekonomi dan sosial.

Penelitian oleh Prasetya dan Pribadi (2021) mengenai akses pendidikan masyarakat urban pasca penerapan sistem zonasi di Surabaya menunjukkan bahwa kebijakan ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat urban dalam mengakses pendidikan formal. Kebijakan zonasi di Surabaya membatasi kuota penerimaan siswa non-domisili hanya sebesar 5%, yang membuat masyarakat urban yang tinggal di daerah kumuh sekitar rel kereta api Ketintang kesulitan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri. Hal ini memperburuk ketimpangan akses pendidikan dan menyebabkan banyak anak putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan di sekolah swasta.

Perbandingan dengan studi-studi di Amerika Serikat, Brasil, Inggris, dan Indonesia memberikan beberapa wawasan penting bagi kebijakan zonasi di Indonesia. Studi-studi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi ketidakadilan sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya. Tanpa pengawasan yang ketat dan perencanaan yang matang, kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak yang tidak diinginkan, seperti penurunan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah unggulan atau peningkatan ketidakadilan dalam akses pendidikan.

Di Indonesia, penyimpangan dalam implementasi kebijakan zonasi seperti pemalsuan alamat dan dokumen administrasi, kurangnya sosialisasi, dan kesenjangan kualitas sekolah menunjukkan bahwa kebijakan ini masih menghadapi banyak tantangan. Pengalaman dari negara lain menunjukkan pentingnya pengawasan yang efektif dan perlunya memperhatikan konteks lokal dalam merancang dan menerapkan kebijakan pendidikan. Untuk mencapai tujuan kebijakan zonasi yang adil dan merata, diperlukan perbaikan dalam sosialisasi, pengawasan, dan distribusi fasilitas pendidikan yang lebih efektif. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa kebijakan zonasi dapat memberikan manfaat yang diharapkan bagi semua siswa.

Berdasarkan hasil kajian literatur ini, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah di Indonesia dan mencapai tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan:

1. **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi.** Pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai kebijakan zonasi kepada masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan siswa. Edukasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, dan tujuan kebijakan zonasi dapat mengurangi kesalahpahaman dan kecurangan administratif. Program sosialisasi harus mencakup berbagai media dan metode, seperti kampanye media massa, seminar, dan lokakarya di komunitas-komunitas lokal.
2. **Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum.** Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk mengatasi penyimpangan seperti pemalsuan alamat dan dokumen administrasi. Pembentukan tim pengawas independen yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan zonasi.
3. **Peningkatan Infrastruktur Teknologi.** Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang mendukung sistem zonasi, seperti server dan jaringan internet, memadai dan dapat diandalkan. Investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam proses pendaftaran online, dapat membantu mengurangi kendala teknis dan meningkatkan efisiensi sistem zonasi.
4. **Pemerataan Kualitas Sekolah.** Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus dilakukan secara merata di seluruh sekolah, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang cukup, seperti dana, fasilitas, dan tenaga pengajar berkualitas, ke sekolah-sekolah yang kurang diminati. Program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki standar pendidikan yang sama tinggi.
5. **Partisipasi Masyarakat.** Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan zonasi dapat meningkatkan rasa memiliki dan dukungan terhadap kebijakan ini. Pembentukan forum diskusi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat menjadi wadah untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan saran yang konstruktif.
6. **Fleksibilitas dalam Kebijakan Zonasi.** Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam kebijakan zonasi, seperti mekanisme pengecualian untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pertimbangan khusus. Misalnya, anak-anak dengan kebutuhan khusus atau keluarga yang baru pindah dapat diberikan prioritas tertentu dalam pendaftaran sekolah.
7. **Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan.** Kebijakan zonasi harus dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Data dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan harus digunakan untuk menyesuaikan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi di lapangan.
8. **Kolaborasi Antar Lembaga.** Meningkatkan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, dan dinas pendidikan, untuk memastikan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan zonasi. Kolaborasi ini juga harus melibatkan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung program-program pendidikan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan kebijakan zonasi sekolah di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan utama pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi semua siswa.



## KESIMPULAN

Kebijakan zonasi sekolah di Indonesia dirancang untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah. Namun, implementasi kebijakan ini di berbagai daerah sering kali mengalami penyimpangan yang menghambat pencapaian tujuan utamanya. Berdasarkan kajian literatur, ditemukan berbagai bentuk penyimpangan seperti pemalsuan alamat domisili, manipulasi dokumen administrasi, kurangnya sosialisasi, infrastruktur teknis yang tidak memadai, serta pengawasan yang lemah.

Penyimpangan-penyimpangan ini memiliki implikasi serius terhadap tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Ketidakadilan dalam akses pendidikan, penurunan motivasi dan kualitas belajar, ketidakmerataan kualitas pendidikan, erosi kepercayaan masyarakat, inefisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan ketegangan sosial, dan pengaruh negatif pada kebijakan pendidikan lainnya adalah beberapa dampak utama yang diidentifikasi.

Perbandingan dengan studi di negara lain seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris menunjukkan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi ketidakadilan sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya. Pengalaman dari negara-negara ini menekankan pentingnya pengawasan yang efektif, perencanaan yang matang, serta perhatian terhadap konteks lokal dalam merancang dan menerapkan kebijakan pendidikan.

Untuk memastikan tujuan kebijakan zonasi tercapai, diperlukan perbaikan dalam sosialisasi, pengawasan, dan distribusi fasilitas pendidikan yang lebih merata. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa kebijakan zonasi dapat memberikan manfaat yang diharapkan bagi semua siswa. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, kebijakan zonasi memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kajian ini didasarkan pada literatur yang tersedia, yang mungkin tidak mencakup semua aspek dan perkembangan terbaru terkait implementasi kebijakan zonasi sekolah di Indonesia. Kedua, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, sehingga temuan-temuan yang disajikan sangat bergantung pada validitas dan reliabilitas sumber-sumber sekunder yang digunakan. Ketiga, analisis yang dilakukan lebih bersifat deskriptif dan tidak menjangkau analisis statistik yang mendalam untuk mengukur dampak spesifik dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Keempat, perbandingan dengan studi di negara lain dilakukan berdasarkan literatur yang tersedia, yang mungkin memiliki konteks dan kondisi yang berbeda dengan Indonesia, sehingga hasil perbandingan harus ditafsirkan dengan hati-hati.

Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan data primer dan analisis statistik yang mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan zonasi sekolah di Indonesia serta dampaknya terhadap pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, A. R., Karsidi, R., & Haryono, B. (2019). Cultural Lag Dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dengan Sistem Zonasi Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20961/habitus.v3i1.30906>
- Agostinelli, F., Luflade, M., & Martellini, P. (2024). On the Spatial Determinants of Educational Access. *SSRN Electronic Journal*, 23529(2), 1–45. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4762953>
- Azhari, A., & Suryanef, S. (2019). Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(5), 390–396. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.296>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edit). SAGE Publications Ltd.
- Fauziyah, T. A., & Hardiyanto, S. (2024, June 29). Ditemukan Pemalsuan Piagam di PPDB Kota Semarang, Polisi:

Sudah Penyelidikan. *Kompas.Com*, pp. 1–6. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2024/06/29/080000878/ditemukan-pemalsuan-piagam-di-ppdb-kota-semarang-polisi--sudah-penyelidikan>

- Febri, H., Erwin, & Wahyuni, I. (2024). Fungsi Pengawasan Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Dan Implikasinya Dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Berbasis Zonasi Tingkat SMA Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. *Jurnal Niara*, 16(3), 581–589. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.18610>
- Kussetyaningsih, R. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI PADA JENJANG SMP NEGERI DI KOTA YOGYAKARTA. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 243–255. <https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17204>
- Muammar, M. (2019). PROBLEMATIKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DENGAN SISTEM ZONASI DI SEKOLAH DASAR (SD) KOTA MATARAM. *El Midad*, 11(1), 41–60. <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i1.1904>
- Nurjaningsih, S. (2021). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 1(2), 126–138. <https://doi.org/10.17509/jtkp.v1i2.32544>
- Pereira, R. H. M., Banister, D., Schwanen, T., & Wessel, N. (2019). Distributional effects of transport policies on inequalities in access to opportunities in Rio de Janeiro. *Journal of Transport and Land Use*, 12(1), 741–764. <https://doi.org/10.5198/jtlu.2019.1523>
- Permendikbud. (2021). Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. *Permendikbud*, 1–25.
- Prasetya, R. A., & Pribadi, F. (2021). AKSES PENDIDIKAN MASYARAKAT URBAN PASCA PENERAPAN SISTEM ZONASI DI SURABAYA. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(1), 32–42. <https://doi.org/10.23917/jpis.v31i1.13988>
- Pratama, Y., & Ernawati, E. (2023). SISTEM ZONASI DI KOTA PADANG PANJANG. *JURNAL BUANA*, 7(2), 451–458. <https://doi.org/10.24036/buana.v7i2.3234>
- Putranti, C., Simanjuntak, M. E., Saraswati, R., Wahyati, E., Sarwo, B., & Suroto, V. (2023). Kesesuaian Materi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah Berikut Perubahannya Yakni Peraturan Gubernur Jawa Tenga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5981>
- Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2020). Housing, urban growth and inequalities: The limits to deregulation and upzoning in reducing economic and spatial inequality. *Urban Studies*, 57(2), 223–248. <https://doi.org/10.1177/0042098019859458>
- Salim, F. P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 67–77. <https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.20>
- Syusilayarni, S., Isjoni, I., & Azhar, A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Smp Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, 9(1), 67. <https://doi.org/10.31258/jmp.9.1.p.67-81>